



PUTUSAN

Nomor 527/PID.SUS/2023/PT PBR.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA;**  
Tempat lahir : Pekanbaru;  
Umur/tanggal lahir : ;  
Jenis kelamin : ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kota Pekanbaru;  
Agama : ;  
Pekerjaan : PNS;  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau, tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2023;
8. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;

Hal. 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 527/PID.SUS/2023/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa di tingkat banding memberi kuasa kepada oleh **ROLAND L PANGARIBUAN, S.H., ZULFIKRI, S.H., RAMADHAN SYAHPUTRA, S.H., dan ARDIANSYAH HARAHAHAP, S.H.**, Advokat dan/atau Penasihat Hukum pada **KANTOR HUKUM & MEDIATOR ROLAND L PANGARIBUAN**, yang beralamat di Jl. Riau Komplek RBC No. B35 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 14 September 2023 di bawah register Nomor : 342/SK/Pid/2023/PN Pbr;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan yaitu:

**PERTAMA** : Melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

**KEDUA** : Melanggar Pasal 290 ke 2 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 527/PID.SUS/2023/PT PBR, tanggal 09 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 527/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 02 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru No Reg Perkara: PDM-69/PEKAN/05/2023, tanggal 07 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 527/PID.SUS/2023/PT PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "*Memaksa anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, membayar denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju daster warna pink.
  - 1 (satu) singlet warna putih.

### ***Dikembalikan kepada saksi Ibu Korban.***

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 556/Pid.Sus/2023/PN Pbr, tanggal 7 September 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Memaksa Anak untuk membiarkan dilakukannya perbuatan cabul** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu**

*Hal. 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 527/PID.SUS/2023/PT PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju daster warna pink.
  - 1 (satu) singlet warna putih;

**Dikembalikan kepada pemiiknya yang berhak yaitu saksi Ibu Korban**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Nomor 76/Akta.Pid/2023/PN Pbr, tanggal 14 September 2023 dan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 76/Akta.Pid/2023/PN Pbr, tanggal 14 September 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 September 2023 Penasihat Hukum Terdakwa Ardiansyah Harahap, S.H., dan pada tanggal 14 September 2023 Ayu Susanti, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 556/Pid.Sus/2023/PN Pbr, tanggal 7 September 2023;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2023 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum yaitu Ayu Susanti, S.H. dan pada tanggal 20 September 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa Ardiansyah Harahap, S.H ;

Membaca Memori Banding tanggal 27 September 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Ardiansyah Harahap, S.H, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 27 September 2023, sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor

*Hal. 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 527/PID.SUS/2023/PT PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76/Akta. Pid/2023/PN Pbr, tanggal 27 September 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum, yaitu Ayu Susanti, S.H., pada tanggal 2 Oktober 2023, sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 76/Akta.Pid/2023/PN Pbr, tanggal 2 Oktober 2023;

Membaca Surat Nomor: W4.U1/6753/HK.01/9/2023, tanggal 14 September 2023, Perihal: Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang ditujukan kepada Ayu Susanti, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa Bakhtiar;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Ardiansyah Harahap, S.H, mengajukan memori banding tertanggal 27 September 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Terdakwa yang terdapat pada halaman 40 alenia kedua menyatakan “ bahwa Majelis Hakim menilai bahwa dari keterangan Anak korban tersebut yang bersesuaian dengan keterangan saksi yang lainnya tidak mungkin cerita tersebut adalah cerita yang dibuat-buat atau fitnah, karena korban masih dibawah umur dan Majelis Hakim tidak menemukan dipersidangan satupun motif yang memungkinkan Anak korban membuat fitnah kepada Terdakwa sebagaimana dalam keberatan Terdakwa dalam persidangan;
2. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam putusan perkara aquo melakukan kekeliruan serta penilaian tidak utuh sebagaimana terdpat pasal 183 KUHAP, hal ini terlihat kekeliruan terhadap pertimbangan hukum dalam memeriksa dan mengadili Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan berkayakinan bahwa Terdakwa telah terbukti kesalahannya, atas penilaian tersebut berdasarkan keterangan saksi dalam persidangan;

*Hal. 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 527/PID.SUS/2023/PT PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dalam hal ini saksi I tidak melihat adanya tindakan pelecehan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana juga diterangkan oleh saksi II dalam pemeriksaan saksi, dan juga diterangkan oleh saksi III dan saksi IV, pada saat pertemuan antara pihak keluarga Anak Korban dengan pihak keluarga Terdakwa, saksi I menerangkan bahwa saksi hanya melihat Terdakwa mencium pipi Anak Korban karena sudah pintar membaca;
4. Bahwa dalam hal ini saksi I di panggil oleh (Ayahnya Saksi I), jika memang benar saksi I melihat adanya tindakan pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban yang merupakan sepupunya, saksi seharusnya memberitahukan atau mengadu kepada (Ayahnya saksi I) bahwa Anak Korban mengalami pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa, bukannya kembali kerumah Saksi V untuk kembali bermain Bersama Anak Korban dan Saksi V;
5. Bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, kami selaku Penasihat Hukum dapat disimpulkan bahwa peristiwa pelecehan yang dimaksud tidak benar adanya;
6. Bahwa dalam perkara ini alat-alat bukti yang dimaksud yaitu merujuk-pada keterangan saksi-saksi Saksi II, Ibu Korban, Saksi I dan Saksi VI, meskipun saksi tersebut disumpah dan Saksi I tidak disumpah karena di bawah umur, namun oleh karena pengetahuan saksi-saksi tersebut mengenai adanya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa hanya dari keterangan Saksi I sehingga menurut hukum kualitas keterangan saksi-saksi tersebut tergolong Testimonium de auditu (saksi berdasarkan pendengaran);
7. Bahwa oleh karena 3 ketiga orang keterangan saksi tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti saksi yang sah, maka dalam perkara ini keterangan Anak Korban berkaitan dengan perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa tidak didukung oleh alat-alat bukti sah lainnya sehingga keterangan saksi Anak Korban tersebut tergolong unus testis nullus testis (satu saksi bukan saksi);

Hal. 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 527/PID.SUS/2023/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, maka terbukti bahwa perbuatan dan kesalahan Pembanding secara hukum tidaklah terbukti sama sekali, oleh karena itu patut dan wajar bila Majelis Hakim tingkat banding membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang bahwa sampai dengan perkara ini diputus, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 556/Pid.Sus/2023/PN Pbr, tanggal 7 September 2023, memori banding Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa Bakhtiar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa Anak untuk membiarkan dilakukannya perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar mengenai pertimbangan hukum terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan yang dinyatakan terbukti serta penjatuhan pidananya, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi mengubah Putusan Pengadilan Negeri dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan visum et repertum semua adalah alat bukti yang diajukan dipersidangan dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 KUHP menyebutkan " (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya " ;

*Hal. 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 527/PID.SUS/2023/PT PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, terdakwa, keterangan ahli (visum et repertum) yang semuanya saling bersesuaian sehingga didapat suatu kesimpulan bahwa telah terjadi suatu peristiwa pidana yakni Memaksa anak untuk membiarkan dilakukannya perbuatan cabul;

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat terdakwa Bakhtiar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu “ Memaksa Anak untuk membiarkan dilakukannya perbuatan cabul ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair;

Menimbang bahwa sehubungan dengan alasan-alasan yang dikemukakan Penasihat Hukum terdakwa Bakhtiar dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dengan memperhatikan perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa Bakhtiar kepada Korban Anak, maka alasan-alasan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 556/Pid.Sus/2023/PN Pbr, tanggal 7 September 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perubahan sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa perihal lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Pengadilan Tinggi berprinsip bahwa menjatuhkan pidana haruslah berpegang pada keadilan dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa. Bahwa dipersidangan tingkat pertama Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun menurut Pengadilan Tinggi hal tersebut terlalu berat oleh karena Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan hukuman sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHAP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHAP jo Pasal 193 (2) b KUHAP, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam

*Hal. 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 527/PID.SUS/2023/PT PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 556/Pid.Sus/2023/PN Pbr, tanggal 7 September 2023 yang dimintakan banding tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut;
  1. Menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Memaksa Anak untuk membiarkan dilakukannya perbuatan cabul** ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
  3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 556/Pid.Sus/2023/PN.Pbr tanggal 7 September 2023 untuk selebihnya ;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) helai baju daster warna pink.

Hal. 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 527/PID.SUS/2023/PT PBR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) singlet warna putih;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Ibu Korban.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari **Kamis, tanggal 2 November 2023**, oleh **JON EFFREDDI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ADMIRAL, S.H., M.H.**, dan **HJ. TENRI MUSLINDA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **DIYAH FAJAR SARI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ADMIRAL, S.H., M.H.,

JON EFFREDDI, S.H., M.H.

HJ. TENRI MUSLINDA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

DIYAH FAJAR SARI, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 527/PID.SUS/2023/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)